



**PUTUSAN**

Nomor 630/Pid.B/2021/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syaiful alias Ipul;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Armenia Lk.VI Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 630/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Als IPUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL AIS IPUL dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

❖ **1 (satu) Buah Parang.**

***Dirampas Untuk di Musnahkan;***

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwatetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL AIS IPUL, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di jalan babalan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan*, yang mengakibatkan luka berat :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Saksi MUSTAFA yang sedang berjualan ikan dipasar tradisional Pangkalan Brandan telah melihat Terdakwa mendatangi korban IRVAN dengan membawa sebilah parang dan dengan tangan kanannya mengarahkan ujung parang tersebut kearah perut korban dan saat itu korban sempat mengelak lalu melarikan diri, selanjutnya Saksi MUSTOFA melihat Terdakwa mengejar korban masuk kedalam pasar dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam pasar tradisional tersebut masih memegang sebilah parang yang telah berlumuran darah, kemudian Saksi MUSTOFA masuk kedalam pasar tradisional tersebut untuk melihat keadaan korban seketika itu Saksi menemui korban dalam keadaan terluka, yaitu tangan korban telah berlumuran darah dan jari telunjuk sebelah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Stb



kirinya putus, selanjutnya Saksi menyaksikan korban dibawa ke rumah sakit pertama oleh warga, untuk dilakukan penanganan medis.

Bahwa selanjutnya Saksi MUSTAFA datang kerumah adik korban yaitu Saksi JULIADI als JULI untuk memberitahukan kepadanya bahwa korban yang merupakan abang kandung Saksi JULIADI als JULI telah dianiaya oleh Terdakwa dipasar tradisional pangkalan Brandan, selanjutnya adik korban yaitu Saksi JULIADI als JULI mendatangi rumah sakit Pertamina Brandan dan melihat korban telah dirawat dan atas kejadian tersebut adik korban yaitu Saksi JULIADI als JULI melaporkan kepolsek Pangkalan Brandan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor 058/L00000/2021-S1 tanggal 18 Agustus 2021 atas nama korban IRFAN yang ditanda tangani oleh dr. ROFIQAH AZMI dengan hasil : Ditemukan luka robek dipergelangan lengan bawah kanan dengan diameter lebih kurang panjang enam sentimeter koma lebar sepuluh sentimeter titik, Ditemukan luka robek ditelapak tangan atas bagian kanan dengan diameter lebih kurang tujuh sentimeter titik, Ditemukan luka robek jari tengah kiri yiyik, Ditemukan hilang jari telunjuk kiri, Kesimpulan : Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tajam

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Irfan Alias IR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan babalan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi sedang berjualan ikan dipajak Terdakwa datang dan mengejar Saksi dan saat Saksi terjatuh Terdakwa langsung membacok dengan menggunakan parang kearah perut Saksi yang pada saat itu Saksi langsung menangkis dengan kedua tangan Saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dibawa kerumah sakit Pertamina untuk mendapatkan pengobatan dimana jari telunjuk kiri Saksi putus;
  - Bahwa Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi sudah terjadi perdamaian dengan surat perdamaian tertanggal 26 Juli 2021;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Juliadi Alias Adi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan babalan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa bermula Saksi MUSTAFA yang sedang berjualan ikan dipasar tradisional Pangkalan Brandan telah melihat Terdakwa mendatangi Saksi korban IRVAN dengan membawa sebilah parang dan dengan tangan kanannya mengarahkan ujung parang tersebut kearah perut Saksi korban IRVAN dan saat itu Saksi korban IRVAN sempat mengelak lalu melarikan diri;
  - Bahwa selanjutnya Saksi MUSTOFA melihat Terdakwa mengejar Saksi korban IRVAN masuk kedalam pasar dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam pasar tradisional tersebut masih memegang sebilah parang yang telah berlumuran darah;
  - Bahwa kemudian Saksi MUSTOFA masuk kedalam pasar tradisional tersebut untuk melihat keadaan Saksi korban IRVAN, seketika itu Saksi menemui Saksi korban IRVAN dalam keadaan terluka, yaitu tangan Saksi korban IRVAN telah berlumuran darah dan jari telunjuk sebelah kirinya putus, selanjutnya Saksi menyaksikan Saksi korban IRVAN dibawa ke rumah sakit pertamina oleh warga, untuk dilakukan penanganan medis;
  - Bahwa Saksi korban IRVAN dianiaya oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan mengacungkan parang kearah perut Saksi korban IRVAN;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Bahrum Jamil Nasution Alias Jamil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan babalan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa bermula Saksi MUSTAFA yang sedang berjualan ikan dipasar tradisional Pangkalan Brandan telah melihat Terdakwa mendatangi Saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IRVAN dengan membawa sebilah parang dan dengan tangan kanannya mengarahkan ujung parang tersebut kearah perut Saksi korban IRVAN dan saat itu Saksi korban IRVAN sempat mengelak lalu melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUSTOFA melihat Terdakwa mengejar Saksi korban IRVAN masuk kedalam pasar dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam pasar tradisional tersebut masih memegang sebilah parang yang telah berlumuran darah;
- Bahwa kemudian Saksi MUSTOFA masuk kedalam pasar tradisional tersebut untuk melihat keadaan Saksi korban IRVAN, seketika itu Saksi menemui Saksi korban IRVAN dalam keadaan terluka, yaitu tangan Saksi korban IRVAN telah berlumuran darah dan jari telunjuk sebelah kirinya putus;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyaksikan Saksi korban IRVAN dibawa ke rumah sakit pertama oleh warga, untuk dilakukan penanganan medis;
- Bahwa Saksi korban IRVAN dianiaya oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan mengacungkan parang kearah perut Saksi korban IRVAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan babalan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, bermula ;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mendatangi Saksi korban IRFAN dengan membawa sebilah parang dan dengan tangan kanannya mengarahkan ujung parang tersebut kearah perut Saksi korban IRFAN dan saat itu Saksi korban IRFAN sempat mengelak lalu melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi korban IRFAN masuk kedalam pasar dengan memegang sebilah parang yang telah berlumuran darah, kemudian Saksi MUSTOFA masuk kedalam pasar tradisional tersebut untuk melihat keadaan Saksi korban IRFAN seketika itu Saksi MUSTOFA menemui Saksi korban IRFAN dalam keadaan terluka;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kejadian apa apa hanya pada saat itu korban IRFAN meminjam sepeda motor Terdakwa dan Batre sepeda motor tersebut hilang dibuatnya dan setelah Terdakwa menanyakan tidak ada respon Saksi korban IRFAN tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban IRFAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang dibagian perut;
- Bahwa Terdakwa ada perdamaian dengan Saksi korban IRFAN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Buah Parang, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasi Visum Et Repertum Nomor dari Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor 058/L00000/2021-S1 tanggal 18 Agustus 2021 atas nama korban IRFAN yang ditanda tangani oleh dr. ROFIQAH AZMI dengan hasil : Ditemukan luka robek dipergelangan lengan bawah kanan dengan diameter lebih kurang panjang enam sentimeter koma lebar sepuluh sentimeter titik, Ditemukan luka robek ditelapak tangan atas bagian kanan dengan diameter lebih kurang tujuh sentimeter titik, Ditemukan luka robek jari tengah kiri yiyik, Ditemukan hilang jari telunjuk kiri, Kesimpulan : Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan babalan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, bermula saat Saksi IRFAN alias IR sedang berjualan ikan dipajak Terdakwa datang dan mengejar Saksi IRFAN alias IR dan saat Saksi IRFAN alias IR terjatuh Terdakwa langsung membacok dengan menggunakan parang kearah perut Saksi IRFAN alias IR yang pada saat itu Saksi IRFAN alias IR langsung menangkis dengan kedua tangan Saksi IRFAN alias IR;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi IRFAN alias IR dibawa kerumah sakit Pertamina untuk mendapatkan pengobatan dimana jari telunjuk kiri Saksi IRFAN alias IR putus;
- Bahwa Saksi IRFAN alias IR tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi IRFAN alias IR sudah terjadi perdamaian dengan surat perdamaian tertanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor dari Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor 058/L00000/2021-S1 tanggal 18 Agustus 2021 atas nama korban IRFAN yang ditanda tangani oleh dr. ROFIQAH AZMI dengan hasil : Ditemukan luka robek dipergelangan lengan bawah kanan dengan diameter lebih kurang panjang enam sentimeter koma lebar sepuluh sentimeter titik, Ditemukan luka robek ditelapak tangan atas bagian kanan dengan diameter lebih kurang tujuh sentimeter titik, Ditemukan luka robek jari tengah kiri yiyik, Ditemukan hilang jari telunjuk kiri, Kesimpulan : Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Penganiayaan;**

**2. Yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa istilah “penganiayaan” ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Stb



2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Muhammad Syaiful alias Ipul** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur kedua berikutnya dan unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*" terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan babalan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, bermula saat Saksi IRFAN alias IR sedang berjualan ikan dipajak Terdakwa datang dan mengejar Saksi IRFAN alias IR dan saat Saksi IRFAN alias IR terjatuh Terdakwa langsung membacok dengan menggunakan parang kearah perut Saksi IRFAN alias IR yang pada saat itu Saksi IRFAN alias IR langsung menangkis dengan kedua tangan Saksi IRFAN alias IR yang berakibat kejadian tersebut Saksi IRFAN alias IR dibawa kerumah sakit Pertamina untuk mendapatkan pengobatan dimana jari telunjuk kiri Saksi IRFAN alias IR putus, yang menurut Majelis Hakim luka mana dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas dimana perbuatan Terdakwa yang pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan babalan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, bermula saat Saksi IRFAN alias IR sedang berjualan ikan dipajak Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Sth



datang dan mengejar Saksi IRFAN alias IR dan saat Saksi IRFAN alias IR terjatuh Terdakwa langsung membacok dengan menggunakan parang kearah perut Saksi IRFAN alias IR yang pada saat itu Saksi IRFAN alias IR langsung menangkis dengan kedua tangan Saksi IRFAN alias IR yang berakibat kejadian tersebut Saksi IRFAN alias IR dibawa kerumah sakit Pertamina untuk mendapatkan pengobatan dimana jari telunjuk kiri Saksi IRFAN alias IR putus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parangnya untuk diarahkan kepada Saksi IRFAN alias IR telah membuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk melukai Saksi IRFAN alias IR yang dari fakta hukum dimaksud adalah disebabkan karena dorongan perasaan emosi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*sengaja*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena semua unsur "*penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, "*yang menjadikan luka berat*";

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : "*Penyakit atau luka, yang ta' boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran ('akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu*"; -

Menimbang, bahwa dari luka-luka yang dialami oleh Saksi IRFAN telah disimpulkan oleh Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor 058/L00000/2021-S1 tanggal 18 Agustus 2021 atas nama korban IRFAN yang ditanda tangani oleh dr. ROFIQAH AZMI dengan hasil : Ditemukan luka robek dipergelangan lengan bawah kanan dengan diameter lebih kurang panjang enam sentimeter koma lebar sepuluh sentimeter titik, Ditemukan luka robek ditelapak tangan atas bagian kanan dengan diameter lebih kurang tujuh sentimeter titik, Ditemukan luka robek jari tengah kiri yiyik, Ditemukan hilang jari telunjuk kiri, Kesimpulan : Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tajam, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak



hanya dikategorikan dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari, namun lebih daripada itu apa yang dialami oleh Saksi IRFAN akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi IRFAN mengalami hilang jari telunjuk kiri yang hal mana menurut Majelis Hakim Penyakit atau luka dimaksud tidak utuh lagi dan tidak bisa kembali lagi sempurna seperti sedia kala akibat dari kudung (rompong) pada jari tengah Saksi IRFAN sebagaimana luka berat dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, "*yang menjadikan luka berat*" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah parang, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban mengalami luka berat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dengan Saksi korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syaiful alias Ipul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Parang;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH. sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)